



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugatan pembagian harta bersama antara:

umur 52 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**M. Paul Rudolf Naibaho, S.H. Victor S. Hamonangan Manurung, S.H., Andus Herjono Lingga. SH., dan Priadi Siahaan.SH.,** Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Rudolf Naibaho & Partners**" berkedudukan di Jln. Antariksa No. 02 Lk. IX Medan Polonia, HP. 0823 6717 9777, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Pebruari 2017. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

Melawan

Umur 49 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai BUMN, alamat Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**Muhammad Hamdani. SH.** Advokat/penasehat Hukum & Konsultan Hukum, beralamat di Kantor " Law Office Mitra Bangsa" Jln. Ahmad Yani Sumberjo III No. 98 Marjanji Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2017. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk, tanggal 08 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor : /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 09 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat;
- Telah membaca dan mempelajari jawaban, replik dan duplik;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 8 Juni 2017 telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 08 Juni 2017 yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal, 08 Juli 1990 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 548/ 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Percut Sei Tuan pada tanggal, 16 Juli 1990 kemudian Pernikahan tersebut telah putus dengan Cerai Talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 0531/ Pdt.G/2013/PA.Lpk yang telah berkuatan hukum tetap, serta telah pula diterbitkan Akta Cerai Nomor : 0884/AC/2013/PA.Lpk tanggal, 04 Desember 2013 ;
2. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, dimana Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki harta bawaan, Seluruhnya didapat semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sangatlah beralasan menurut hukum agar harta-harta tersebut dinyatakan secara hukum sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Bahwa harta-harta bersama yang disebutkan diatas saat ini berada dirumah kediaman bersama (rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Kenanga No. 19 Dusun III Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara) yang saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat;

Halaman 2 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang merupakan harta bersama/harta perkawinan (gono-gini), yakni sebagai berikut:

4.1 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kenanga No. 19 Dusun III Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas tanah 877,3 M<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam surat Keterangan Nomor: 590/60/TS/VI/2003 tertanggal, 26 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang Kecamatan Batang Kuis. Adapun batas – batas tanah dimaksud adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Boimin
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wagiah
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hasanuddin

4.2 Satu Unit Mobil Type Kijang Super KF 83 Long Merk Toyota, Nomor Polisi BK 1444 GJ, Nomor Rangka MHF11KF834108353, Nomor Mesin 7K- 0695748.

5. Bahwa harta-harta dan barang-barang Pengugat dan Tergugat pada poin 4.1 s/d 4.2 diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka domohonkan agar harta-harta dimaksud ditetapkan secara hukum sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, terhadap seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi antara Pengugat dan Tergugat sampai dengan Gugatan ini dimohonkan ;

6. Bahwa sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara suami dan istri, maka harta yang diperoleh selama pernikahan sama halnya dengan poin 4 tersebut diatas menjadi hak suami ½ (setengah) bagian dalam gugatan ini sebagai Penggugat dan hak istri ½ (setengah) bagian dalam gugatan ini sebagai Tergugat. Oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk meyerahkan ½ (setengah) bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat sekaligus dan seketika serta dalam keadaan baik dan berharga ;

*Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



7. Bahwa apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Lubuk Pakam maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  setengah bagian ;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa harta bersama antara Pengugat dengan Tergugat pada saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat, sehingga Penggugat sangat khawatir Tergugat mengalihkannya kepada pihak lain serta untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak hampa, maka mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk dapat meletakkan sita marital (*marital beslaag*) terhadap harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang merupakan Objek Gugatan ini ;
10. Bahwa ketika masih berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat terhadap PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Tembung sebesar RP. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang tertuang dalam Perjanjian Kredit nomor : 085/KC17-KCP018/KMG-120-02/2009 Tanggal, 13 Februari 2009 dengan cara angsur setiap bulan sebesar Rp.1.560.189 (satu juta lima ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah)/bulan selama 120 bulan yang dipotong langsung dari gaji Penggugat, total keseluruhan Hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah : Pinjaman Pokok Rp. 90.000.000 tingkat bunga 10.80 % p.a. flat/fixed rate angsuran setiap bulannya 1,560,189 jangka waktu kredit selama 120 bulan, maka secara hukum hutang harus dibagi dua yaitu Rp. 1,560,189 x 120 bulan = Rp. 187,222,680 ,-( seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) masing-masing membayar Rp. 93,611,340,- (Sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh

*Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



rupiah), jumlah tersebut sudah termasuk seluruh biaya bunga yang ditetapkan oleh bank ;

11. Bahwa Penggugat khawatir akan tindakan dari Tergugat yang tidak mau memenuhi isi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam perkara ini, oleh sebab itu mohon kepada Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat setiap ia lalai dan tidak mau memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai dapat dijalankan oleh Tergugat;

12. Bahwa mengingat pula Gugatan Penggugat mempunyai bukti-bukti yang autentik, maka penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) kendatipun Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi tanpa tanggungan apapun;

13. Membebankan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat;

Berdasarkan seluruh uraian alasan dan dalil-dalil Gugatan Penggugat di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon (*petitum*) kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama c.q. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruh.
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah sah milik Penggugat dan Tergugat berupa :

➤ Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kenanga No. 19 Dusun III Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas tanah 877,3 M<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam surat Keterangan Nomor: 590/60/TS/VI/2003 tertanggal, 26 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang

*Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



Kecamatan Batang Kuis. Adapun batas – batas tanah dimaksud adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Boimin;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wagiah;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hasanuddin;
- Satu Unit Mobil Type Kijang Super KF 83 Long Merk Toyota, Nomor Polisi BK 1444 GJ, Nomor Rangka MHF11KF834108353, Nomor Mesin 7K- 0695748.

3. Menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta – harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kenanga No. 19 Dusun III Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas tanah 877,3 M<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam surat Keterangan Nomor: 590/60/TS/VI/2003 tertanggal, 26 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang Kecamatan Batang Kuis. Adapun batas – batas tanah dimaksud adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Boimin
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wagiah
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hasanuddin
- Satu Unit Mobil Type Kijang Super KF 83 Long Merk Toyota, Nomor Polisi BK 1444 GJ, Nomor Rangka MHF11KF834108353, Nomor Mesin 7K- 0695748.

4. Menyatakan jika penyerahan hak yang merupakan bahagian dari Penggugat tidak dapat dilakukan secara riil, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat melakukan dengan lelang umum selanjutnya Pengadilan Agama menyerahkan hak-hak yang merupakan bahagian Penggugat dan Tergugat.

5. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama Penggugat dan Tergugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat seluruhnya berjumlah Rp. 187,222,680 ,-( seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
7. Menyatakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat di bagi dua, masing - masing membayar Rp. 93,611,340 (Sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat hutang bersama tersebut sebesar Rp. 93,611,340 (Sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000/ hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoorbij voorad*) kendatipun Tergugat menggunakan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi tanpa tanggungan apapun.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, selain pendapat dan keyakinan kami maka mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat dan kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasihat dan saran kepada Penggugat supaya berdamai secara musyawarah mufakat dengan Tergugat di luar sidang dalam menyelesaikan pembagian harta bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dan mediasi telah dilaksanakan pada

*Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2017, s/d tanggal 7 Agustus 2017 dan 25 September 2017 dengan Mediator yang bernama Drs. Irfan Nawi Hasibuan, S.H (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam), akan tetapi upaya mediasi juga gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan sebagaimana telah diajukan oleh Penggugat melalui Surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2017, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa untuk selanjutnya, perkenankan Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap gugatan tersebut sebagai berikut:
  1. - Bahwa sesuai surat gugatan penggugat tentang tempat tinggal atau alamat Tergugat berada di Jl. Kenanga No. 19 Dusun III Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang.
  - Bahwa mengacu pada hukum acara perdata dimana salah satu syarat formil haruslah mencantumkan identitas yang lain secara jelas yaitu alamat atau tempat tinggal tergugat secara jelas.
  - Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya mengenai alamat Tergugat tidak jelas ditujukan kemana, apakah Jln. Kenanga atau Gg. Kenanga dan nomornya iuga tidak jelas apakah No. 19 atau nomor berapa?
  - Bahwa demikian juga halnya terhadap objek yang menjadi gugatan Penggugat tempatnya terletak di Jalan Kenanga yang oleh Penggugat tidak disebutkan berapa ukuran batas- batas bidang tanah dan bangunan tersebut

*Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atau dengan kata lain; letak dan luas batas-batas objeknya gugatan Penggugat tidak jelas.

- Bahwa sesuai Surat Gugatan Penggugat yang menjadi objek gugatan adalah masalah pembagian harta bersama atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Kenanga No. 19 Dusun III Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang.Gugatan tidak jelas/ kabur ( Obscuer Libels ) karena tidak jelasnya fundamentum petendi dan alas hak Penggugat;
- Bahwa Penggugat pada point 4.1 dan 4.2 dalam gugatannya yang merupakan harta gono gini adalah sebidang tanah sebagaimana yang tertera dalam SK.NO.590/60ITS/VI/2003 dan satu unit mobil Kijang Super KF 83 Long Merk Toyota dengan Nomor Polisi BK 1444 Gf Nomor Rangka HF11KFB34108353, Nomor Mesin 7K-06957 48'
- Bahwa penggugat didalam memaparkan gugatannya tidak menerangkan ,peristiwa hukum /lenladi dasar tuntutan, dan juga tidak menielaskan dasar fakta -fakta (Fetelijke grond) yang mendahului peristiwa hukum yang terjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut Sehingga peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya tidak jelas adanya hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan penggugat.

Sebagai penguat dari argumentasi ini, berikut kami kutip beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang semoga dapat dijadikan dasar bagi majelis Hakim yang Mulia dalam memberikan pertimbangan hukum,yaitu "Putusan MA RI No'6 K/Sip/7973 tgl 21 Agustus t973 jo putusan MA RI No.565k/Sip/7973 tanggal 21 Agustus 7974 yang menyatakan: Gugatan tidak sempurna ,dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, layak kiranya bila kemudian Majelis Hakim yang mulia meyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam perkara aquo tidak dapat diterima (Niet Ont Van Kelijke Verklaard).

## II. Pokok Dalam Perkara

*Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil gugatan yang di ajukan oleh penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terangat'
2. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil dalam Ekssepsi sebagaimana telah kami uraikan diatas,dianggap Termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalildalil jawaban dalam pokok perkara ini'
  - Bahwa sebelum menanggapi lebih jauh dalil-dalil gugatan yang penggugat ajukan,perlu kiranya kami ingatkan bahwa adapun dalil-dalil penggugat ajukan dihadapan persidangan,melekat p adanyabeban pembuktian (Vide Psl 283 RBg /163 HIR)
  - Bahwa selanjutnya jawaban dalam pokok perkara ini Tergugat ajukan dengan dalil-dalil sbb;
    - a. Bahwa benar dahulu Tergugat dan Penggugat adalah sebagai Suami-Istri yang menikah secara Sah Menurut Agama Islam berdasarkan Kutipa Akta Nikah No.54B/1990 dan telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan Agama Lubuk Pakam No.0531/Pdt.G/2013/PA.LPK yang telah Inkracht van Gewijsde'
    - b. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat telah mempunyai harta bawaan hasil pembagian warisan dari orang Tua Tergugat dan juga hibah dari nenek Tergugat' Artinya penggugat telah berbohong besar dan tidak benar apa yang telah disampaikan dalam Surat Gugatan Penggugat pada poin kedua (2),ketiga (3) dan keempat (4.).
    - c. Bahwa harta bersama yang oleh Penggugat disebutkan pada point ke tiga (3) dikuasai oleh Tergugat tidak benar dan Tergugat dengan sangat keras menolaknya;
- Bahwa sesungguhnya demi Allah tanah beserta rumah dan segala sesuatu yang ada diatasnya murni merupakan hasil harta bawaan Tergugat terkecuali rehab pagar rumah itupun hanya bagian besinya dan pintu pagar yang tercampur dengan uang penggugat. Dan menurut Tergugat adalah sangat wajar apabila Penggugat membantu untuk membuatkan pagar rumah yang merupakan tanggung jawab Penggugat sebagai Kepala Keluarga.

*Halaman 10 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d, Bahwa terhadap point 4-1, Tergugat tidak lagi menjawabnya karena sudah Tergugat bahas pada Eksepsi dan jawaban " Dalam Pokok Perkara" point empat (4) b, dan empat (4) c.

e. Bahwa pada point empat titik dua (4.2) dalam gugatan Penggugat mengenai mobil Toyota Kiiang BK, MG juga merupakan pembelian Tergugat dari hasil penjualan sawah seluas delapan rante yang juga merupakan hasil dari harta bawaan Tergugat.

Dan pada sekitar tahun 2013 sebelum Tergugat bercerai dengan Penggugat mobil tersebut telah Tergugat jual. Untuk diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa sisa hasil penjualan sawah, oleh Tergugat sebagian digunakan untuk mendaftarkan naik Haji berdua dengan Penggugat. Dimana dana yang disetor untuk ongkos naik haji ( ONH ) tersebut sebesar Rp' 51.500.000,- ( Lima Puluh Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah ). Disamping itu oleh Penggugat, Tergugat disuruh membayarkan hutang Penggugat kepada ibu Penggugat Hj. SEMIYEM sebesar Rp. 16.000.000,- ( Enam Belas Ribu Rupiah ) juga merupakan uang hasil dari penjualan sawah milik Tergugat Bahkan yang sangat Tergugat sesalkan adalah bahwa setelah ongkos naik haji (ONH ) yang sudah Tergugat setorkan sebesar Rp. 51.500.000,- ( Lima Puluh Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk kami berdua, tidak berapa lama Tergugat diceraikan oleh Penggugat'

f. Bahwa harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan adalah:

- 1 (satu) Unit TV 24 Inchi Merk LG
- 1 (satu) Unit Kipas Angin merk Maspion
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Spacy merk Honda BK 5033
- 1 (satu) Unit mesin cuci
- 1 (satu) Set tikar Plastik

Kesemuanya itu telah dibawa oleh Penggugat sekira tahun 2072, bahkan burung merpati putih 2 ekor, angsa 2 ekor dan pohon mangga 3 pokok juga dibawa oleh Penggugat Dengan demikian sangatlah tidak beralasan apabila Penggugat dalam Surat gugatannya pada point 5 (lima) dan 6 (enam) meminta bagian harta gono gini yang dikatakannya belum pernah dibagi.

*Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tustru seharusnya Tergugat yang meminta bagian atas harta bersama yang telah dibawa semua oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada point f diatas '

- g. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point tujuh (7) dan point delapan (8) untuk membagi harta Tergugat sangatlah tidak beralasan dan tanpa dasar hukum.
- h. Apalagi mengenai dalil gugatan Penggugat pada point Sembilan (9) atas permohonan Penggugat kepada Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk dapat meletakkan Marital Beslaag terhadap harta Tergugat sangatlah tidak patut / tidak layak dan juga tanpa dasar hukum.
- i. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sebagaimana point sepuluh (10), antara Penggugat dan Tergugat adf,tltempunyai hutang bersama dengan PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Tembung sebesar Rp. 90.000.000,- berdasarkan Perjanjian Kredit No. 085/KC17-KCP 018/KMG-120-02/2009 tanggal 13 Februari 2009.
- j. Bahwa terhadap hutang tersebut sebenarnya adalah hutang Penggugat berdasarkan keinginan dan kebijakan pribadi Penggugat . Dimana pada waktu pengajuan kredit hingga pencairan dana kredit sebesar Rp. 90.000.000 tersebut diterima dan dipergunakan oleh penggugat untuk membiayai kuliahnya pada jenjang Strata Dua [S2] di Jakarta hingga selesai sampai wisuda. Untuk diketahui Majelis Hakim Yang Mulia bahwa ketika hendak diwisuda, Penggugat mengajak Tergugat beserta anak kami berangkat dari Polonia Medan ke fakarta naik pesawat sampai di Jakarta Pengguga! Tergugat dan anak kami menginap di Hotel selama 3 hari, setelah itu jalan-jalan ke Cirebon naik kereta api pulang pergi, setelah itu dari Jakarta ke Pulau Batam naik pesawat setelah dari Pulau Batam pulang ke Medan juga naik Pesawal Disamping itu, Penggugat juga ada terlibat kasus dengan beberapa orang yang dijanjikannya untuk menjadi PNS ( Pegawai Negeri Sipil ), dan terhadap mereka yang dijaniiikan dikutipin uang yang besarnya bervariasi. Oleh karena yang dijanjikan Penggugat terhadap mereka yang akan menjadi

*Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



PNS tidak pernah tennujud, maka mereka menuntut enggugat agar uang mereka dikembalikan; kalau tidak Penggugat akan di laporkan kepada pihak yang berwajib. Oleh Penggugat dijanjikan akan dikembalikan dan uang pembayarannya diambil dari hasil pinjaman pada Bank SUMUT Sebagaimana tersebut diatas.setelah itu baru sisanya dibuat untuk pesta sunatan anak kami yang bernama Khairul Fikri Ramadhan.Oleh karenanya apabila Penggugat dalam perkara aquo meminta Tergugat untuk membayar sebagian hutang-hutang Penggugat beserta bunganya sebagaimana tersebut didalam gugatan penggugat pada point sepuluh (10) dan sebelas (11) merupakan suatu ungkapan yang subjektifitas dan tidak relevan, oleh karena itu Tergugat dengan tegas menolaknya'

Bahwa mengenal dalil Gugatan Penggugat pada poin Kedua belas (12) agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu (Uit Voorbaar bij Vooraad).

Bahwa secara juridis,suatu putusan dapat diialankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar bij Vooraad) apabila memenuhi styarat-sayarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 97, tertanggal 11 Mei 1971 pada angka 3 di antaranya:

- ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti [inkracht Van Gewisde) sebelumnya yang mengutungkan pihak penggugat &ada hubungannya dengan gugatan Yang bersangkutan.
- ada gugatan Provisi yang dikabulkan- dalam sengketa-sengketa mengenai bezit recht;

Dengan menyimak kembali apa-apa yang telah didartltkan oleh penggugat dalam gugatannya, Tergugat berkeyakinan bahwa Maejlis Hakim yang Mulia,tentulah tidak akan mengabulkan posita dan petitum gugatan dalam perkara aquo'

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas,layak kiranya bila kemudian Majelis Hakim yang'Mulia menyatakan menolak gugatan penggugatalatau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima'

### III. Tentang Rekonvensi

*Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat d.K/ penggugat d.R mohon agar dalil-dalil dalam Eksepsi dan iawaban dalam pokok perkara sebagaimana telah kami uraikan diatas,dianggap termasuk serta merupakan hagian yang tidakterpisahkan dari dalil-dalil Rekonvensi dalam provisi ini' .
2. Bahwa sebagaimna diketahui sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya dan mobil Toyota Kiang BK.L444 Gf yang telah Tergugat d.K/penggugat d.R jual adalah merupakan hak milik Tergugat d.K/Penggugat d.R dari hasil warisan orang Tua Tergugat d.K/Penggugat d.R.
3. Bahwa karenanya wajar melalui gugatanry Rekonvensi dalam Provfsi ini Tergugat d.K/penggugat d.R bermohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan penggugat d,K/Tergugat d.R serta menolak marital beslaag dalam posita rekonvensi ini.
4. Bahwa penyeteran ongkos naik haji I ONH ) bagian atas nama Ponidi ( Penggugat d,K/ Tergugat d.R sebesar Rp, 25,750.000 ( dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) adalah merupakan uang dari harta bawaan milik Tergugat d,K/ Penggugat d.R, Oleh karena ihr Tergugatd,K/ Penggugat d.R mohon putusan provisi sebagaimana lebih ielas diuraikan dibawah nanti;
5. Bahwa pembayaran hutang kepada Ibu Hi. Semiyem yang merupakan orang tua Penggugat d.K/ Tergugat d.R sebesar Rp. 15.000.000, I enam belas juta rupiah ) juga adalah uang dari hasil penjualan sawah milik Tergugat d,K/Penggugat d.R. Oleh karena itu Tergugat d.K/Penggugat d.R mohon putusan provisi sebagaimana lebih ielas diuraikan dibawah nanti.
6. Bahwa uang milik Tergugat d.K/ Penggugat d.R sebagaimana point 4 fempat) dan 5 (lima) dalam rekonvensi yang berjumlah Rp. 41.750.000 [ empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), merupakan tanggung jawab Penggugat d.K/ Tergugat d.R untuk mengembalikannya kepada Tergugat d.K/ Penggugat d.R secara tunai sekaligus dan seketika ditambah bunga sebesar 18o/o/ bulan , terhitung sejak bulan September 2072 hingga September 2017,

*Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya sampai perkara aquo putus dan berkekuatan hukum tetap  
finkracht van qewijsde).

Dengan demikian total uang yang wajib dikembalikan oleh Penggugat .K/Tergugat  
d.R kepada Tergugat d.K/ Penggugat d.R adalah sebesar:

- Rp.25.750.000
- Rp.16.000.000 <
- Rp. 47.750.000 x 1.Bo/o x 50 bln = Rp. 450.900.000

7. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan Rekonvensi dalam provisi  
ini oleh Penggugat d.K/Tergugat d.R, dengan ini Tergugat d.K/Penggugat d.R  
dengan rendah hati mohon kepada Majelis agar Penggugat d.K/ Tergugat d.R  
dihukum membayar uang paksa fdwangson J sebesar Rp. 1.000.000 (atu juta  
rupiah ) untuk setiap hari ia lalai melaksanakan isi putusan dalam provisi ini,  
terhitung sejak putusan diucapkan kepada Tergugat d.K/ Penggugat d.R

Bahwa barang- barang bergerak milik bersama sebagaimana diuraikan pada  
halaman B (fdelapan) huruf f yangtelah dibawa oleh Penggugat d.K/ Tergugat d.R  
Yaitu:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Spacy Merk Honda BK 5033
- 1 (satu) Unit mesin cuci
- 1 fsatu) Unit TV 24 inchi Merk LG

Mohon kepada Majelis Hakim agar dibagi dua sesuai dengan rasa keadilan.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa akibat tindakan Penggugat d.K/ Tergugat d.R, Tergugat  
d.K/Penggugat d.R telah banyak tersita waktu, pikiran dan sangat  
mengganggu pekerjaan Tergugat d'K/Penggugat d.R sebagai Pegawai  
/Karyawan BUMN; bahkan banyak menimbulkan kerugian materil dan  
imateril.
2. Bahwa perbuatan Penggugat d.K/ Tergugat d.R dikwalifisir sebagai suatu  
perbuatan melawan hukum Bahwa akibat perbuatan melawan hukum  
sebagaimana yang dilakukan Penggugat d.K/Tergugat d.R, Tergugat  
d.K/Penggugat d.R mengalami kerugian materil serta menyita jam kerja

*Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperhitungkan sebesar Rp. 25.000'000 ( dua puluh lima juta mpiah ), dan kerugian imateril karena Tergugat d.K/Penggugat d'R merasa cemas dan malu yang apabila ditaksir dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.000'000'000 (satu milyar rupiah ).

3. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dari Tergugat d'K/ Penggugat d'R disamping pula ada kekhawatiran terhadap Penggugat d'K/ Tergugat d.R yang berusaha membawa dirinya kedalam keadaan tidak mampu untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara rekonsensi ini, mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan I conservatoir beslaag) atas harta- harta milik Penggugat d.K/ Tergugat d'R hingga perkara diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap I inkracht van qewijsde ), dan selanjutnya menyatakan pula bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag ) yang telah diletakkan atas harta milik Penggugat d.K/ Tergugat d.R adalah sah dan berharga;
4. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara rekonsensi ini secara sukarela nanti oleh Penggugat d.K / Tergugat d.R, maka Tergugat d'K/ Penggugat d.R mohon agar Penggugat d.K/Tergugat d.R dihukum membayar uang paksa ( dwang som ) sebesar Rp. 1.000.000 [satu juta rupiah J untuk setiap hari ia lalai memenuhi isi putusan dalam perkara aquo, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Tergugat d.K/ Penggugat d.R dalam Rekonsensi ini.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat d.K/ Penggugat d'R mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus sebagai hukum yang amarnya:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, atau setidaknya- tidalanya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima I niet ont vankelijke verklaard).

*Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dalam putusan sela bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah benar, dan karenanya pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara.

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh dalil- dalil gugatan dari Penggugat atau setidaknya- tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima ( NO);'

### Dalam Rekonvensi Dalam Provisi

- Menolak segala tuntutan provisi Penggugat d.K/ Tergugat d.R untuk seluruhnya'
- Menghukum Penggugat d.K/ Tergugat d.R untuk membayar sejumlah uang kepada Tergugat d.K/Penggugat d.R sebesar Rp. 450.900.000. ( empat ratus lima puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan sekaligus dan seketika , atau sejumlah uang yang oleh pengadilan Agama Lubuk Pakam dianggap patut untuk dibayarkan kepada Tergugat d.K/ Penggugat d.R'
- Menghukum Penggugat d.K/ Tergugat d.R untuk membayar uang paksa sebesar Rp'1.000.000 (satu juta rupiah ) untuk setiap ia lalai melaksanakan isi putusan provisi dalam rekonvensi terhitung sejak putusan itu diucaplan hingga dilaksanakan.

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabul kugugatan Tergugat d'K'/Penggugat d'R untuk seluruhnya'
2. Menyatakan bahwa Penggugat d.K/ Tergugat d.R telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap harta bawaan milik Tergugat d'K/ Penggugat d.R
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan terperkara serta mobil yang telah terjual adalah harta bawaan dan merupakan hak milik yang sah dari Tergugat d'K/ penggugat d.R yang diperoleh dari hasil warisan orang tua Tergugat d.K/Penggugat d'R'
4. Menyatakan bahwa sita marital tidak sah dan tidak berharga.

Halaman 17 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa hutang Penggugat d.K/Tergugat d.R sebesar Rp' 90'000'000 (Sembilan puluh juta rupiah ) merupakan tanggung jawab penuh yang harus dibebankan kepada P enggugat d.K/Tergugat d'R'
6. Menghukum Penggugat d.K/ Tergugat d.R untuk membayar ganti rugi:
  - Materil sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiahJ.
  - Imateril sebesar Rp.1.000.000'000,-(satu miliar rupiah).
7. Menghukum Penggugat d.K/ Tergugat d.R untuk membayar uang paksa sebesar Rp' 1.000.000 ( satu juta rupiah ) untuk setiap hari ia lalai melaksanakan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam perkara aquo kepada Tergugat d'K/Penggugat d.R.
8. Menyatakan untuk menaruh sita jaminan atas harta milik Penggugat d'K/ Tergugat d'R hingga perkara putus dan memiliki hukum tetap, dan menyatakan sita jaminan itu adalah sah dan berharga.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voor baar bijvooraad ) meskipun Penggugat d.K/ Tergugat d.R melakukan upaya hukum banding dan kasasi'
10. Menghukum Penggugat d.K/Tergugat d.R untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil- adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa Penggugat/kuasanya telah pula mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2017 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil Gugatan dan membantah dengan tegas dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya dalam Replik Penggugat dibawah ini;

### I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Exceptie Obscuur Libel).

*Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabursangat tidak beralasan, dimana yang menjadi dasar dinyatakan oleh Tergugat tidak jelasnya disampaikan oleh Penggugat alamat Tergugatsangat menunjukkan ketidak pahaman Tergugat mengenai dalil tersebut;

2. Bahwa Tergugat menyebutkan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas tentang alamat Tergugat, dapat Penggugat tangggapi sesuai dengan gugatan Penggugat yang di mohonkan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal, 08 Juni 2017 halaman 1 bahwa sudah sangat jelas dan tenang tentang identitas dari Tergugat dapat kami kutip kembali sebagai berikut :

Nama : Tuti Ardini DRA Binti Ahmad Syah

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Pegawai BUMN

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kenanga No.19 Dusun III Desa Tanhyng Sari  
Kec.Batang Kuis Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera  
Utara.

Sehingga tidak beralasan Hukum Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obcuer Libels) ;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sangat jelas telah mencantumkan alamat lengkap Tergugat, sehingga perlu kiranya Tergugat untuk membaca dengan teliti dan baik dan dalam keadaan yang tenang, agar Tergugat dapat melihat bahwa dalam gugatan tersebut telah dicantumkan Penggugat dimana alamat Tergugat;

4. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sangat jelas alamat dari Tergugat terletak di Jl. Kenanga No. 19 Dusun III Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Provin. Sumatera Utara, sehingga pertanyaan dari Tergugat mengenai nomor rumah yang

*Halaman 19 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.***



di cantumkan oleh Penggugat adalah Nomor 19, berdasarkan hal tersebut kiranya Tergugat pelan-pelan membaca gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan kiranya jangan tergesa-gesa dan terlalu berambisi, sehingga Tergugat dapat memahami apa sebenarnya yang menjadi pokok perkara;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut yang disampaikan oleh Tergugat sehingga sangat membuat Penggugat ragu, dimana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut terlalu dipaksakan dan terkesan mengada-ada;

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga sangat patut dan beralasan menurut hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut untuk ditolak;

7. Bahwa Tergugat dalam Jawabanya menyatakan Penggugat tidak menguraikan tentang batas-batas bidang tanah dan lugs tanah dalam gugatan Penggugat. Dapat ditanggapi bahwa Penggugat sudah menguraikan dengan benar batas-batas tanah dan luasnya sesuai dengan surat keterangan Nomor 590160/TSNI/2003 tanggal, 26 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang Kec. Batang Kuis, hal tersebut Sangat membuat Penggugat semakin bingung, dan timbul sebua pertanyaan besar "Apakah sesungguhnya Tergugat sudah membaca gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau tidak..??

8. Bahwa pertanyaan tersebut Penggugat sampaikan didasarkan pada fakta yang sebenarnya, dimana Penggugat sesungguhnya telah mencantumkan ukuran dan batas-batas terhadap objek sengketa sebagaimana yang telah dicantumkan dalam gugatan Penggugat;

9. Bahwa kembali Penggugat kalau boleh sarankan apabila Tergugat tidak dapat memahami dan mengingat apa yang menjadi isi gugatan dari Penggugat dengan sekali membaca, maka kiranya Tergugat dalam hal ini agar dapat memahami dan mengetahui tentang isi daari gugatan

*Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*





Penggugat kiranya dengan segala kerendahan hati Penggugat saraankan untuk Tergugat membacanya berulang-ulang;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan terhadap batas-batas dan ukuran yang menjadi objek sengketa telah diajukan oleh Penggugat, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum kepada Yang Mulia maajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

B. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi:

1. Bahwa apa yang menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan tersebut sangat jelas dan mempunyai dasar hukum yang kuat, dimana antara Penggugat dan Tergugat awalnya adalah mempunyai hubungan Suami-Istri dan telah berakhir karena perceraian, dan untuk selanjutnya apabila Tergugat ingin mengetahui apa yang menjadi dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini tersebut, maka Penggugat sarankan kepada Tergugat untuk menunggunya pada tahap pembuktian;

2. Bahwa apa yang menjadi dasar hukum dan yang menjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam gugatan pembagian harta gono-gini tersebut sudah sangat jelas, maka oleh karena itu dengan segala kerendahan hati menurut hukum kiranya kepada yang Mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut;

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan membantah dengan tegas dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali secara tegas diakui kebenarannya dalam Replik Para Penggugat dibawah ini:

*Halaman 21 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.***



1.-----

Bahwa benar dahulunya antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan Suami-Istri yang sah dan terhadap hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus dengan Cerai Talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 0531/ Pdt.G/2013/PA.Lpk yang telah berkuatan hukum tetap, serta telah pula diterbitkan Akta Cerai Nomor : 0884/AC/2013/PA.Lpk tanggal, 04 Desember 2013;

2.-----

Bahwa Penggugat menolak terhadap jawaban Tergugat pada point 4, dimana fakta yang sesungguhnya bahwa terhadap harta yang ada dalam rumah tangga sebelum berakhirnya hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan harta bersama yang didapat semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga menurut hukum merupakan harta gono-gini;

3. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada angka 4 huruf c dapat kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan, karena semua harta yang disebutkan oleh Penggugat tersebut didapat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0531/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal, 04 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap ;-
- Bahwa, terhadap tanah dan rumah serta segala isinya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jln. Kenanga No. 19 dusun III Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis yang diperoleh dengan cara dibeli pada tahun 2003 seharga Rp. 60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) dengan kondisi bangunan permanen berlantai semen, langit langit asbes, atap

*Halaman 22 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.***



seng, daun pintu masuk 1 (satu), kamar tidur 3(tiga), kamar mandi 1(satu), bangunan rumah tidak berteras, tidak ada garasi mobil serta tidak memiliki pagar ;-

Bahwa setelah rumah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di tahun 2003, maka oleh Tergugat dan Penggugat merenovasi bangunan rumah tersebut masih ditahun yang sama dengan melakukan peminjaman ke Bank sumut sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), adapun bagian-bagian rumah yang direnovasi antara lain:

- Menambah tinggi lokasi rumah dengan menimbun
- Mengganti lantai semen menjadi Keramik
- Mengganti langit - langit rumah Asbes Manjadi Gipsun
- Mengganti daun Pintu masuk 1 menjadi daun Pintu 2
- menambah 1 kamar mandi
- Membuat ruangan sholat
- Membuat Garasi Mobil dengan pintu besi
- Membuat Teras rumah sebidang 4 Meter
- Membuat pagar batu dan besi

Dan masih banyak bagian bagian yang direnovasi.

4. Bahwa sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Harta kekayaan dalam perkwaninan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar alas nama siapapun;  
Bahwa terhadap 1(satu) unit mobil yang disebutkan oleh Penggugat pada jawaban Tergugat angla 4 huruf e sudah jelas diakui oleh Tergugat merupakan harta bersama dan disaat dijual oleh Tergugat Penggugat tidak mengetahui bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat. Sepengetahuan Penggugat mobil tersebut dipinjam oleh saudara Tergugat ;

*Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



5. Bahwa keliru Tergugat menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama dan semakin jelas Tergugat tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan pembagian harta bersama ini ;
6. Bahwa dalam Jawabannya Tergugat menyatakan ada membayar hutang Penggugat Kepada ibu Penggugat yang bernama Hj. Semiyem sebesar Rp. 16.000.000.-, tentang Pembayaran hutang ini mengguganakan uang bersama antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga tidak benar hanya menggunakan uang Tergugat sendiri ;
7. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada poin 4 huruf (f) yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengambil sejumlah barang sebagai berikut :
  - a. 1(satu) unit TV 24 Inch' Merk LG;
  - b. 1(satu) unit kipas angin merk Maspion;
  - c. 1(satu) unit sepeda motor Spacy merk Honda BK 5033;
  - d. 1(satu) unit mesin cuci;
  - e. 1(satu) set tikar plastic.
9. Bahwa terhadap barang yang disebutkan diatas tersebut tidak ada diambil dan atau dibawa oleh Penggugat pada tahun 2012, fakta sesungguhnya terhadap barang-barang tersebut masih berada pada Tergugat, dimana pernyataan Tergugat tersebut terkesan sangat mengada-ada dimana proses pengajuan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam berada pada Tahun 2013, sehingga di tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami-istri;---
10. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 4 huruf (g) yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap pembagian harta bersama tidak berdasarkan dasar hukum sangat keliru, hal mana perlu diketahui oleh Tergugat sebagaimana dalam Pasal 37 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menjelaskan "bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang bagi umat Islam berpedoman pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang mengatur janda dan duda cerai hidup mendapat seperdua dari harta bersama dan

*Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



hal ini seiring dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah Al-Nisa ayat 32;

11. Bahwa dalam Jawabannya Tergugat menyatakan terkait pinjaman uang ke Bank SUMUT fakta sebenarnya memang merupakan pinjaman bersama antara Pengugat dan Tergugat, sehingga Tergugat terkesan terlalu mengada-ada dalam jawabannya yang tidak mengakui hal tersebut, hal mana dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam surat permohonan pinjaman uang sangat jelas adanya persetujuan dan tanda tangan Tergugat, dimana saat diajukannya pinjaman tersebut tanpa persetujuan dari Tergugat sebagai seorang istri maka pinjaman tersebut tidak akan disetujui dan atau keluar;
- b. Dimana pada saat pengajuan pinjaman uang pada Bank SUMUT tersebut pada tanggal 13 Februari 2009, antara Pengugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, sehingga perbuatan hukum dalam melakukan pinjaman uang tersebut merupakan perbuatan yang harus dengan adanya persetujuan Tergugat sebagai istri yang sah.

12. Bahwa Tergugat sangat keliru menyebutkan biaya naik haji menggunakan sisa penjualan sawah milik Tergugat. Fakta sebenarnya adalah Pengugat dan Tergugat ada membeli tanah seluas 8 Rante pada tahun 2001 yang terletak di Jalan Sawah Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis seharga Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah), kemudian pada tahun 2012 di jual oleh Pengugat dan Tergugat seharga Rp. 308.000.000,-(tiga ratus delapan juta rupiah), kemudian dari sebagian dari uang tersebutlah digunakan untuk naik haji;

13. Bahwa gugatan a quo diajukan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang autentik serta cukup eksepsionil adanya, oleh karenanya patut dan sangat beralasan hukum untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta

*Halaman 25 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.***



meskipun adakasasi, perlawanan ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (tilt voerbaar bij voerraad).

**DALAM REKONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI.**

1. Tidak Jelasnya Kuasa Penggugat Berasal Dari Kantor Hukum Mana. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi tidak jelas berasal dal Kantor Hukum mana bernaung, disatu sisi Kop Surat menunjukkan Kantor Hukum HAMDANI, SH REKAN namun pada bagian isi dan Stempel, menyebutkan berasal dari Law Office "MITRA BANGSA, seharusnya Kuasa HukumPenggugat Rekonvensi harus adanya keseragaman yang menunjukkan sesungguhnya berasal dari kantor hukum mana;
2. Jawaban Dan Gugatan Rekonvensi Bukan Diajukan Untuk Sidang Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan Jawabannya dan Gugatan Rekonvensinya sesungguhnya bukan didperuntukkan pada sidang di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, melainkan pada daerah lain, yaitu pada daerah "Serdang Bedagai" hal mana dapat dilihat pada bagian awal Jawaban yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal tersebut sesungguhnya apa yang disampaikan tersebut telah salah alamat, sehingga sangat beralasan menurut hukum apa yang diajukan pada sidang tanggl 02 Oktober 2017 untuk dinyatakan ditolak.

**3. Eksepsi Kewenangan Absolut.**

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada posita yang menjadi objek gugatan rekonvensi adalah terkait harta bersama yang didapat semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun pada bagian Petitum Penggugat Rekonvensi, meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetpkan

*Halaman 26 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.***





bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;

Bahwa terkait mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukanlah masuk pada yuridiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi salah tempat;

- > Berdasarkan hal tersebut diatas maka secara ex officio, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang diluar yuridiksi atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, sehingga sangat patut menurut hukum terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 4. Exceptie Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Kabur)
  - a. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi:
    - Bahwa apa yang menjadi dasar hukum dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas, lebih kepada dugaan tanpa didukung oleh dasar hukum yang jelas;
  - b. Tidak jelasnya objek sengketa:
    - Bahwa kekaburan objek sengketa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sangat menunjukkan tidak jelasnya objek sengketa, dimana disatu sisi Penggugat Rekonvensi membahas terkait harta bersama yang dimiliki semasa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tertugat Rekonvensi, namun disisi lain Penggugat Rekonvensi fokus kepada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh

Halaman 27 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.**



Tergugat Rekonvensi, sehingga sangat patut dan beralasan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi KABUR;

- Bahwa Penggugat rekonvensi tidak secara rinci menyebutkan terkait sebidang tanah yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan miliknya yang bersumber dari warisan, dimana mengenai luasnya juga tidak jelas dan batasbatasnya tidak disebutkan, sehingga sangat layak menurut hukum yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut terkesan mengada-ada, sehingga sangat patut dan beralasan menurut hukum terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa terkait mobil Toyota Kijang BK 1444 GJ yang di klaim oleh Penggugat Rekonvensi juga sangat kabur dan tidak jelas dasar mengenai uraian dasar kepemilikannya;

- Bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

- Bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1159 K/Pdt11983 Tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan Obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima";

- Bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 K/Pdt/1983 Tanggal 17 April 1974 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batas-

*Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

- Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut diatas maka sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

- c. Petitum gugatan tidak jelas dan atau petitum tidak rinci:
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sangat tidak jelas dan petitum tidak rinci, dimana dapat dilihat dalam posita gugatan perihal harta bersama dan atau harta gono-gini, namun dalam Petitum yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga sangat jelas menunjukkan gugatan yang tidak jelas dan atau petitum yang tidak rinci;
- d. Kontradiksi antara posita dan petitum:
- Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terdapat kontradiksi yang sangat jelas dan menunjukkan adanya tidak sejalannya antara Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa disatu sisi Penggugat Rekonvensi membahas mengenai harta warisan dan harta bersama semasa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun disisi lain dalam Petitum Penggugat Rekonvensi ingin menetapkan Tergugat Rekonvensi masuk kedalam suatu Perbuatan Melawan Hukum, yang seharusnya Penggugat Rekonvensi lebih fokus kepada harta bersama semasa perkawinan tersebut, sehingga hal tersebut jelas-jelas telah menunjukkan adanya kontradiksi

*Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



antara Posita dan petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang menunjukkan adanya kontradiksi antara Posita dan Petitum dari gugatan Para Penggugat, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa danmengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**B. DALAM PROVISI**

- Bahwa Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (selanjutnya disebut "Penggugat DK/ Tergugat DR") dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi (selanjutnya disebut "Penggugat DR/ Tergugat DK")

- Bahwa Tergugat DR pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat DR untuk seluruhnya kecuali secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Tergugat DR dibawah ini :

- Bahwa Tergugat DR menolak dengan tegas terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat DR pada point 2 yang menyatakan bahwa Mobil Toyota Kijang BK 1444 GJ merupakan milik Penggugat DR pribadi yang bersumber dari warisan prang tua Penggugat DR, hal tersebut sangat mengada-ada disampaikan oleh Penggugat DR dan jauh dari kebenarannya, dimana fakta yang sesungguhnya terhadap Mobil Toyota Kijang BK 1444 GJ adalah merupakan harta yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat DR dan Tergugat DR, sehingga menurut hukum Mobil Toyota Kijang BK 1444 GJ tersebut merupakan harta bersama;

- Bahwa Penggugat DR pada point 2 ada menyebutkan sebidang tanah yang merupakan milik pribadi Penggugat DR.

*Halaman 30 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.***



Hal tersebut sangat menunjukkan ketidak jelasan Penggugat DR dan terkesan mengada-ada, hal many dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Penggugat DR tidak mengetahui alamatnya;
- b. Penggugat DR tidak mengetahui Luasnya;
- c. Pengugat DR tidak mengetahui Batas-batasnya;
- d. Penggugat DR tidak menyebutkan atas nama siapa:

Sehingga sangat patut dan beralasan menuerut hukum bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penquqat DR tersebut layak untuk dikesampingkan dan ditolak;

- Bahwa terhadap provisi yang diajukan oleh Penggugat DR sangat tidak beralasan menurut hukum, dimana Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya, dimana terhadap gugatan yang disampaikan oleh Penggugat DR sesungguhnya merupakan permasalahan harta bersama semasa perkawinan;
- Bahwa Tergugat DR menolak gugatan rekonsensi Penggugat DR pada point 4 terkait ongkos naik haji sangat mengada-ada dan terskesan terlalu dipaksakan, karena tidak jelas apa yang disampaikan oleh Penggugat DR, mengenai biaya naik haji atas nama Ponidi Rp. 25.750.000,-(dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang naik haji antara Penggugat DR dan Tergugat DR adalah bersumber dari Tergugat DR dan Penggugat DR ada membeli tanah seluas 8 Rante pada tahun 2001 yang terletak di Jalan Sawah Desa Bintang Meriah Kec. Batang Kuis seharga Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah), kemudian pada tahun 2012 di jual oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 308.000.000,-(tiga ratus delapan juta rupiah), kemudian dari sebagian dari uang tersebutlah digunakan untuk naik haji;
- Bahwa terhadap penyetoran yang ongkos naik haji yang disampaikan oleh Penggugat DR tersebut tidak dijelaskan secara rinci kepada siapa disetor, dan melalui apa, sehingga sangat

*Halaman 31 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.***



patut dan beralasan menurut hukum tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat DR sangat tidak berdasar menurut hukum dan layak untuk dikesampingkan;

- Bahwa Tergugat DR menolak provisi Penggugat DR menyatakan ada membayar hutang Tergugat DR Kepada ibu Tergugat DR yang bernama Hj. Semiyem sebesar Rp. 16.000.000.-,

tentang Pembayaran hutang ini mengguganakan uang bersama antara Penggugat DR dan Tergugat DR. Sehingga tidak benar nanya menggunakan uang Penggugat DR sendiri, karena hutang tersebut merupakan hutang bersama semasa perkawinan ;

- Bahwa Tergugat DR menolak dengan tegas Provisi Penggugat DR terkait adanya kewajiban Tergugat DR harus membayarkan uang kepada Penggugat DR sebesar Rp. 41.750.000,-(empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan bunga 18% untuk tiap bulannya terhitung sejak bulan September 2012 hingga September 2017 dengan total  $Rp. 41.750.000 \times 18\% \times 60 \text{ bulan} = 450.000.000,-$

- Bahwa terhadap perhitungan tersebut sangat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, dan bunga berjalan 18% tersebut tidak jelas dari mana munculnya, hal mana sesungguhnya terhadap pengeluaran semasa perkawinan antara Penggugat DR dan Tergugat DR adalah merupakan harta bersama, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana terhadap permintaan Penggugat DR tersebut untuk didkesampingkan dan ditolak;

- Bahwa Tergugat DR adalah merupakan subjek hukum yang sangat teat hukum, sehingga tidak ada alasan untuk membebaskan Tergugat DR untuk dapat menghukum Tergugat DR dengan diwajibkan untuk memberikan uangpaksa (dwangsorn)

*Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*





kepada Penggugat Rp. 1. 000.000,-(satu juta rupiah) untuk tiap harinya dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, oleh karena itu sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan Provisi Penggugat DR tersebut;

- Bahwa pada huruf (f) yang menyatakan bahwa Penggugat DR telah menyebutkan barang-barang sebagai berikut :

- a. 1(satu) unit TV 24 Inchi Merk LG;
- b. 1(satu) unit kipas angin merk Maspion;
- c. 1(satu) unit sepeda motor Spacy merk Honda BK 5033;
- d. 1(satu) unit mesin cuci;
- e. 1(satu) set tikar plastic.

Namun dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat DR barang-barang tersebut hanya :

- a. 1(satu) unit TV 24 Inchi Merk LG;
- b. 1(satu) unit sepeda motor Spacy merk Honda BK 5033;
- c. 1(satu) unit mesin cuci;

Hal tersebut semakin menunjukkan ketidakjelasan Penggugat DR dalam mengajukan gugatan rekonvensinya, dimana apa yang diajukan di awal sangat berbeda dengan pengajuan barang-barang yang berikutnya, sehingga sangat patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak;

#### C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat DR menolak pernyataan Penggugat DR dalam pokok perkara point 1 yang menyebutkan akibat perbuatan Tergugat DR yang menyebabkan banyak tersita waktu dan mengganggu pikiran Penggugat sehingga menimbulkan Kerugian Materiil dan Imateriil. Fakta sesungguhnya Penggugat DR yang telah menimbulkan kerugian terhadap diri Tergugat DR baik secara materiil maupun immateriil, dikarenakan perbuatan Penggugat DR yang tidak mau dengan sukarela

*Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



menyerahkan dan atau membagi dua harta kekayaan yang dimiliki Tergugat DR dan Penggugat Dr yang didapat semasa perkawinan, oleh karena tidak adanya itikat baik Penggugat DR untuk memberikan dengan cara sukarela, maka Tergugat DR terpaksa mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini antara Tergugat DR dan Penggugat DR melalui jalur pengadilan;

2. Bahwa Tergugat DR membatah dengan tegas yang menyatakan Tergugat DR telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat DR sehingga menimbulkan kerugian kepada diri Penggugat DR karena telah menyita jam kerja Penggugat DR sehingga Tergugat DR diwajibkan untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milliard rupiah). Hal tersebut sangat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dimana karena perbuatan Penggugat DR yang sesungguhnya telah menimbulkan kerugian terhadap diri Tergugat DR, oleh karena tidak adanya itikat baik Penggugat DR untuk memberikan dengan cara sukarela, maka Tergugat DR terpaksa mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini antara Tergugat DR dan Penggugat DR melalui jalur pengadilan;

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 117 KJSip/1971 tanggal 2 Juni 1971 dan No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan; "Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan: "Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan;

*Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



5. Bahwa Tergugat DR menolak terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat DR terhadap harta-harta milik Tergugat DR. Faktanya berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat DR tersebut tidak beralasan menurut hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat DR, bahwa terhadap harta yang dipermasalahkan antara Tergugat Dr dan Penggugat DR sesungguhnya adalah merupakan harta gono-gini milik bersama antara Tergugat DR dan Penggugat DR, bukan terhadap harta pribadi milik Tergugat DR;

6. Bahwa Tergugat DR adalah merupakan subjek hukum yang sangat tact hukum, sehingga tidak ada alasan untuk membebankan Tergugat DR untuk dapat menghukum Tergugat DR dengan diwajibkan untuk memberikan uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk tiap harinya dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, oleh karena itu sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat DR tersebut;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas oleh Tergugat DK, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat DR untuk dinyatakan di tolak karena tidak mempunyai dasar yang jelas dan valid.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

*Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah sah milik Penggugat dan Tergugat berupa :

-Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kenanga No. 19 Dusun III Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas tanah 877,3 M<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam surat Keterangan Nomor: 590/60/TSNI/2003 tertanggal, 26 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang Kecamatan Batang Kuis. Adapun batas — batas tanah dimaksud adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Boimin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wagiah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hasanuddin;

3. Satu Unit Mobil Type Kijang Super KF 83 Long Merk Toyota, Nomor Polisi BK 1444 GJ, Nomor Rangka MHF11KF834108353, Nomor Mesin 7K- 0695748.

-Menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta-harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat :

-Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kenanga No. 19 Dusun III Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas tanah 877,3 M<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam surat Keterangan Nomor: 590/60/TSA/1/2003 tertanggal, 26 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang Kecamatan Batang Kuis. Adapun batas — batas tanah dimaksud adalah sebagai berikut :

*Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Boimin
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wagiah
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hasanuddin
- Satu Unit Mobil Type Kijang Super KF 83 Long Merk Toyota, Nomor Polisi BK 1444 GJ, Nomor Rangka MHF11KF834108353, Nomor Mesin 7K- 0695748.
4. Menyatakan jika penyerahan hak yang merupakan bahagian dari Penggugat tidak dapat dilakukan secara riil, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat melakukan dengan lelang umum selanjutnya Pengadilan Agama menyerahkan hak-hak yang merupakan bahagian Penggugat dan Tergugat.
  5. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama Penggugat dan Tergugat.
  6. Menyatakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat seluruhnya berjumlah Rp. 187,222,680 ,-( seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
  7. Menyatakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat di bagi dua, masing — masing membayar Rp. 93,611,340 (Sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
  8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat hutang bersama tersebut sebesar Rp. 93,611,340 (Sembilan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000/ hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
  10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) kendatipun Tergugat menggunakan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi tanpa tanggungan apapun.
  11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Halaman 37 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.**



**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard ).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat/kuasanya telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2017 yang isinya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tiga dalil- dalil. 1 Replik Penggugat, dan Tergugat tetap dengan dalil- dalil Eksepsinya semula didalam jawaban, kecuali hal- hal yang secara tegas diakui dalam Duplik ini.
2. Bahwa adapun gugatan Penggugat kabur dan mengandung, cacat formil adalah sebagai berikut:
  - A. Gugatan yang tidak jelas

Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa didalam gugatan Penggugat yang disampaikan dalam persidangan aquo jelas terlihat bahwa didalam Repliknya pada point A.2 halaman 2 menjelaskan bahwa : " tempat tinggal atau alamat" Tergugat di jalan Kenanga No. 19 Dusun III Desa Tanhying Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara". Perlu dan penting Tergugat jelaskan kehadiran Majelis bahwa " alamat atau tempat tinggal Tergugat realitanya di Jalan Nusa Indah Gg. Kenanga No. 19 Dusun III Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Provinsi

*Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*





Sumatera Utara". Bukan seperti Penggugat sebutkan dalam surat gugatannya dan dalam repliknya.

Demikian juga halnya dengan letak tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara aquo; berada " di jalan Nusa Indah Gg. Kenanga Dustin III Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara".

Disamping itu dalam Replik Penggugat pada point A.7,8 halaman 2,3 katanya sudah mengutarakan dengan benar tentang batas- batas tanah dan luas bangunan berdasarkan SK No. 590/60/TS/V1/2003 tertanggal 26 Juni 2003 sebagaimana telah dicantumkan dalam surat gugatan terdahulu. Mari kita uji kebenaran yang telah diutarakan oleh Penggugat dalam Repliknya dihalaman 2 poin 4.1 dalam surat gugatan Penggugat terdahulu, apakah ada mencantumkan berapa meter ukuran tanah sebelah. Utara, Timur, Selatan dan Barat ?

- Apakah ada mencatumkan berapa meter ukuran luas bangunan rumah tersebut dan dihalaman berapa dalam surat gugatan terdahulu yang diajukan Penggugat?

Dan dua pertanyaan tersebut diatas, jelas Penggugat tidak ada mencatumkan ukuran batas tanah baik sebelah Utara. Timur, Selatan dan Barat.

Demikian juga halnya dengan luas bangunan tersebut tidak ada dicantumkan ukuran luasnya. Berdasarkan paparan diatas, jelas kelihatan bahwa Penggugat sama sekali tidak memalami atau tidak mengetahui tentang isi dari gugatan yang dibuatnya sendiri. Disini perlu Tergugat sarankan agar Penggugat lebih banyak lagi belajar untuk membuat surat gugatan.

Dari dalil- dalil tersebut sangatlah patut dan beralasan menurut hukum bahwa Replik yang diajukan Penggugat haruslah dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Yang Mulia. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi RI

*Halaman 39 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.***



No. 1149 K/Pdt/1983: gugatan tidak menyebutkan jelas batas- batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.

B. Gugatan tidak jelas karena tidak jelasnya fundamentum petendi dan alas hak Penggugat.

- Bahwa dalam Replik Penggugat pada halaman 3 poin B 11 dikatakan bahwa dasar hukum Penggugat mengajukan gugatannya karena awalnya mempunyai hubungan suami isteri dan telah berakhir karena perceraian. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan faktor adanya hubungan suami- isteri dan berakhir karna perceraian, menurut hemat Tergugat dalil yang dijelaskan Tergugat menunjukkan begitu sederhananya logika hukum Penggugat.

Untuk sebagai pencerahan sedikit agar diketahui oleh Penggugat bahwa " kendatipun adanya hubungan suami isteri karena perkawinan tidak berarti harta isteri dan harta Kuril menjadi harta gono gini ( bandingkan pasal 86:1 Kompilasi. Hukum Islam ).

Disamping itu, " harta bawaan dan / atau harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing- masing, dan mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya ( vide pasal 35 ayat 2, pasal 36 ayat 2 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 87 ayat 1, pasal 87 ayat 2 Kompilasi Huktun Islam). Berdasarkan dalil- dalil Tergugat diatas sangat jelas bahwa apa yang diutarakan Penggugat dalam Replik nya pada point B.11, 12 halaman 3 sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak sempurna, karena fundamentum petendi dan alas hak Penggugat tidak jelas.

Dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Yang Mulia agar menolak Replik yang telah diajukan Penggugat.

Sebagai penguat dan argumentasi ini kami kutip beberapa putusan MA RI yang semoga dapat dijadikan dasar bagi Majelis dalam memberikan pertimbangan hukumnya, yaitu "putusan MA RI No. 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo putusan MA RI. No. 565 KiSip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan:

*Halaman 40 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.***



Gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.”

Berdasarkan uraian diatas, layak kiranya Majelis Yang Mulia menyatakan menolak Replik yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa dalil- dalil Eksepsi dan dalil- dalil duplik, dianggap telah diulang dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis.
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil- dalil Replik Penggugat didalam pokok perkara, dan tetap mempertahankan dalil- dalil jawabannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya dalam Duplik.
3. Bahwa benar dahulu Tergugat dan Penggugat adalah suami- isteri pada tahun 1990 dan telah bercerai pada tahun 2013.
4. Bahwa terhadap Replik penggugat pada point 2 halaman 4 dalam pokok perkara tidak ada menyebutkan bantahan atas jawaban Tergugat terdahulu pada point 4 b, lembaran ke 3, dengan demikian jelas bahwa Penggugat mengakui harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari hasil warisan, walaupun diperoleh sewaktu masih suami- isteri antara Tergugat dan Penggugat.
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Replik pada point 3 paragraf pertama halaman 4 dalam pokok perkara secara tidak langsung Penggugat mengakui bahwa yang merupakan harta bersama adalah biaya rehab pagan famah sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan didalam jawaban terdahulu pada point 4 c dan 4 f.
  - Bahwa tentang dalil Penggugat dalam Repliknya pada point 3 paragraf kedua tentang tanah dan bangunan beserta segala isinya yang merupakan harta bersama, Tergugat untuk kesekian kalinya membantah dan menolaknya. Seperti yang telah Tergugat jelaskan baik disidang mediasi, maupun didepan Majelis yang memeriksa perkara aquo telah Tergugat jelaskan baik secara lisan maupun tulisan didalam nota jawaban terdahulu.

*Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



- Bahwa secara jelas didalam surat eksepsi dan jawaban terdahulu serta dalam Duplik ini telah Tergugat tegaskan bahwa letak tanah dan bangunan yang merupakan milik Tergugat terletak di jalan Nusa Indah Gg. Kenanga No. 19 Dusun III Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Dan mengenai harga tanah dan bangunan yang Tergugat beli pada tahun 2003 seharga Rp. 58.500.000 ( Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) merupakan uang milik pribadi Tergugat yang diperoleh dari hasil warisan, bukan seperti yang disebutkan Penggugat seharga Rp. 60.000.000, ( enam puluh juta rupiah ).
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point 3 paragraf ketiga Tergugat menilai Penggugat terlalu mengada- ada dan Tergugat membantahnya.

Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa biaya renovasi rumah sesungguhnya merupakan hasil penjualan tanah ladang yang seluas 8 rante.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 5 point 4 yang mendasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tetap tidak menyebutkan pasal berapa Jo pasal 1 huruf ( f ) Kompilasi. Hukum Islam merupakan ketentuan hukum.

Bahwa sebagaimana diketahui didalam kaedah hukum "ketentuan umum dapat disampingkan oleh ketentuan. khusus ( lex specialis derogat lex generalis ).

Berdasarkan uraian diatas maka jelas Undang- undang No. 1 tahun 1974 ( yang pasalnya tidak disebutkan oleh Penggugat ) Jo pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dikesampingkan oleh pasal 35 ayat 2 Undang- undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 87 ayat 1,2 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan ketentuan khusus.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 5 point 5, jelas kelihatan bahwa Penggugat merupakan seorang yang licik, dimana

*Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



Penggugat menyebutkan dalam Repliknya bahwa Tergugat mengakui 1 unit mobil kijang BK 1444 GJ merupakan harta bersama.

Perlu Tergugat sarankan kepada Penggugat untuk kembali membaca nota jawaban Tergugat secara perlahan dan cermat.

Agar Tergugat tidak bertarnbah kelirunya, pada kesempatan ini Tergugat coba kembali mengetengahkan kutipan dalam " jawaban " terdahulu pada lembaran ke 3 point 4(e) yaitu " ... mobil Toyota Kijang BK 1444 GJ, juga merupakan pembelian Tergugat dari hasil penjualan sawah seluas 8 rante yang juga merupakan hasil harta bawaan Tergugat ...".

Dengan demikian jelas bahwa tergugat tidak ada menyebutkan dan mengakui tentang mobil tersebut sebagai harta bersarna.

8. Bahwa terhadap point 6 pada halaman 5 dalam Replik Penggugat, justru yang sangat keliru adalah Penggugat dan kelihatn betapa ironisnya harta bawaan Tergugat diakui sebagai harta bersarna oleh Penggugat dikarenakan faktor ikatan pemikahan yang tujuannya untuk meminta bagian atas harta- harta milik Tergugat. Jadi jelas disini Penggugatlah sebenarnya yang mempunyai niat tidak baik.

9. Bahwa terhadap point ke 7 dari dalil Replik Penggugat pada halaman 5 kelihatanPenggugat malu untuk mengakui kebenaran yang sesungguhnya. Padahal sangat jelasPenggugat pada waktu itu meminta tolong kepada Tergugat untuk membayarkanhutangnya sebesar Rp. 16.000.000 Kepada Ibu Penggugat.

10. Bahwa mengenai dalil Penggugat didalam Repliknya pada point 8 halaman 5 tidak mengakui membawa atas barang- barang bersarna tersebut sebagaimana telah Tergugat tunikan pada lembaran ke 4 huruf (f) dalam jawaban terdahulu akan Tergugat buktikan nanti.

11. Bahwa mengenai dalil Replik Penggugat pada halaman 6 point 9, Tergugat tetap pada dalil jawaban terdahulu.

Bahwa penggugat mendasarkan pasal 37 Undang- undang No 1 tahun 1974 Jo pasal 97 Kompilasi Hukum. Islam atas harta benda milik pribadi

*Halaman 43 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.***



Tergugat yang diperoleh dari hasil warisan, jelas Penggugat sangat keliru dan logika hukumnya jauh tersesat.

Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat (1 dan 2) jelas ditekankan bahwa "pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya...".

12. Bahwa terkait dengan dalil Replik Penggugat pada point 10 huruf (a, b), sudah sangat jelas sekali Tergugat memaparkannya pada point 4 huruf (i) pada paragraph 1 sampai dengan 5 dilembaran 4 dan 5. Dan tiba saatnya nanti akan Tergugat buktikan, jadi bukanlah hal yang mengada-ada.

13. Bahwa tentang dalil Penggugat dalam Repliknya di point 11 halaman 6, sangat kelihatan bahwa Tergugat sangat mengada-ada dan keliru.

Bahwa kronologisnya terkait dengan pembelian tanah 8 rante yang merupakan uang Tergugat dari hasil warisan orang tua Tergugat sebesar Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana tanah 8 rante tersebut dibeli 30 Juni 2003 seharga Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah), kemudian dijual pada tanggal 22 Juli 2012 seharga Rp. 263.000.000 (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan dari uang penjualan sawah tersebutlah, dibelikan mobil BK 1444 GJ, yang kemudian dijual kembali oleh Tergugat, kemudian sebagian uang tersebut disetorkan untuk ongkos naik Ilan pada tahun 2021, dan penggugat meminta kepada tergugat agar sebagian lagi dibayarkan hutangnya kepada Ibu Hj. Semiyern sebagaimana yang telah Tergugat utarakan pada nota jawaban terdahulu dilembaran ke 3 point 4 huruf (e) dan paragraph 1 dan 2.

14. Berdasarkan semua uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak gugatan penggugat, atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima.

- III. Dalam Rekonvensi  
A. Dalam Eksepsi.

*Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*





Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili. perkara aqua, pada kesempatan ini kiranya kami mohon izin pada majelis yang mulia bahwa dalam Nota Replik penggugat D.K pada halaman 7 s.d Halaman 9 sangat keliru. Karna didalam hukurn acara perdata yang berlaku di Indonesia tentang pengajuan eksepsi adalah merupakan hak tergugat, bukan penggugat. Tetapi pada repliknya dari poin I sampai 4 a,b,c,d penggugat D.K menvampaikan eksepsi: tentu hal ini menyalahi aturan hukum dalam beracara dipengadilan. Keridati pun demi kian tergugat D.K / Penggugat D.R tetap menanggapinya.

1. Bahwa terhadap point pertama pada "Kop Surat" sebenarnya disisi sebelah kiri sudah ada logonya, namun pada nama kantornya ada kesilapan dan miskomunikasi dari percetakan. Tetapi kuasa hukum tergugat D.K berterimakasih pada penggugat D.K atas masukannya. Sebenarnya kuasa hukum tergugat D.K / Penggugat D.R bemaung di LOW OFFICE MITRA BANGSA.
  2. Bahwa terhadap point / & 3tergugat D.K / Penggugat D.R menyarankan kepada penggugat D.K untuk lebih teliti lagi membaca penulisan nota eksepsi dan jawaban tergugat D.K / Penggugat D.R.
  3. Mengenai "Serdang Bedagai" sudut kanan atas itu merupakan tempat / daerah tergugat D.K / Penggugat D.R. menulis. Dan pada sudut kiri atas tulisan tergugat D.K / Penggugat D.R sangat jelas ditujukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menolak rekonvensi tergugat D.K / Penggugat D.R.
  4. Bahwa terhadap point ke 4 huruf (a,b,e,d) kelihatan bahwa penggugat D.K bingung dalam menyusun repliknya. Bahwa apa yang didalihkan penggugat D.K pada point ke 4 diatas merupakan eksepsi yang ;Ire t tergugat D.K / Penggugat D.R. yang telah diajukan pada sidang 2 oktober 2017 yang lalu, dan harus dijawab dalam replik penggugat D.K, bukan balik meng eksepsi kembali.
- B. Dalam Provisi

*Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi, jawaban dalam konvensi diatas dianggap telah di ulang dalam duplik ini secara mutates-mutandis.

2. Bahwa tergugat D.K / Penggugat D.R. tetap membantah dengan tegas dalil-dalil replik penggugat D.K dan tetap mempertahankan dalil dalil jawaban tergugat D.K / Penggugat D.R.

3. Bahwa terhadap dalil penggugat D.K point 1 halaman 10 memang benar hasil harta bawaan yang diperoleh dari warisan orang tua tergugat D.K / pengugat dan itu tidak mengada ada.

4. Bahwa dalil penggugat D.K pada point 2 halaman 10 dalam hal ini tergugat D.K / penggugat D.R. menyatakan dengan tegas bahwa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Nusa Indah Gg. Kenanga No. 19 Dusun 111 Desa Tj. Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Sebenarnya terhadap dalil point 2 halaman 10 dalam replik penggugat D.K yang dikemukakannya adalah merupakan Point pertanyaan yang tertugut D.K penggugat D.R. kemukakan dalam eksepsi dan jawaban terdahulu kepada penggugat D.K yang harus dijawabnya.

Kalau boleh tergugat D.K / penggugat D.R. mengibaratkan pepatah yang mengatakan "meludah ke atas terkena muka sendiri" atau "mendulang air di tempayan terpercik muka sendiri".

Dengan demikian sangat patut dan beraisan menurut hukum bahwa gugatan penggugat D.K layak untuk ditolak.

5. Bahwa. Dalil Penggugat D.K pada point 3 halaman 10 dalam repliknya, dalam hal ini tergugat D.K / penggugat D.R. menandakan bahwa sudah sangat berdasarkan hukum.

Dan tentang pembuktian harta bersama yang harus membuktikannya adalah penggugat D.K, karna penggugat D.K lah yang mengajukan pertama kali gugatannya.

6. Bahwa mengenai dalil penggugat D.K pada halaman 11 point 4 dalam repliknya, dalam hal ini tergugat D.K / penggugat D.R. sama

*Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



sekali tidak mengada-mengada dan perlu dijelaskan bahwa memang benar ongkos naik haji sebagaimana tersebut sebelumnya murni uang milik pribadi tergugat D.K / penggugat D.R.

7. Bahwa mengenai dalil penggugat D.K pada point kelima halaman 11, perlu tergugat D.K penggugat D.R. jelaskan bahwa ongkos naik haji untuk penggugat dan tergugat sebesar Rp. 51.500.000 sudah termasuk biaya administrasinya.

Dan biaya tersebut disetorkan kepada petugas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KB11-1) melalui Bank Syari'ah Mandiri di jalan Letda. Sujono.

Dengan demikian patut dan berasalan hukum tuntutan rekonvensi diterima dan dikabulkan dalam putusan provisi nanti.

8. Bahwa terhadap dalil penggugat D.K dalam repliknya pada halaman 11 point 6 jelas bahwa penggugat D.K secara langsung maupun tidak langsung mengakui adanya penyerahan uang sebesar Rp. 16.000.000,- kepada ibu penggugat D.K dan mengenai hal ini oleh penggugat D.K pernah di ucapkannya pada teman mereka yang bernama SIGIT.

9. Bahwa terhadap point ke 7,8 halaman 11,12 dal= replik penggugat D.K, tergugat D.K / penggugat D.R. tetap seperti jawaban terdahulu dalam eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi.

10. Bahwa mengenai dalil replik penggugat D.K pada point 9 halaman 12, dalam kesempatan ini tergugat D.K / penggugat D.R..menjelaskan bahwa dalam jawaban pada point 4 huruf (f) dilembaran ke 4 terdahulu ada lima item barang-barang milik bersama yang dibawa oleh penggugat D.K.

Namun karna tergugat D.K / penggugat D.R. masih punya rasa kasian pada penggugat D.K maka tuntutan rekonvensi dalam provisi hanya menyebutkan 3 saja:

- 1 Unit TV 24 Inc Merk LG
- 1 Unit Speda motor Spacy Merk Honda BK. 5033
- 1 Unit Mesin Cuci

*Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menurut hukum acara perdata dibenarkan. Yang dilarang oleh undang-undang adalah petitum diluar posita.

Demikian pendapat pakar hukum perdata M. YAHYA HARAHAH, SH.

C. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa tergugat D.K I penggugat D.R. menolak seluruh Replik Penggugat D.K dan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya.
2. Bahwa dahl-dalil sebelumnya dalam eksepsi, jawaban dalam perkara aquo dianggap telah diulang dan termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil penggugat D.K pada point 1 perlu kami ketengahkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan yang menyatakan untuk menyerahkan harta bawaan milik mantan istri untuk diserahkan atau dibagi 2 kepada mantan suaminya. Oleh karenanya berdasarkan hukum tergugat D.K / penggugat D.R. membela diri untuk mempertahankan hak-haknya dan itu dijamin oleh undang-undang.
4. Bahwa apayang telah didalilkan oleh penggugat D.K pada point 2 halaman 12 jelas sangat bertentangan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. Oleh karena tindakan penggugat D.K bertentangan dengan undangundang maka perbuatan penggugat D.K di kwalifisir merupakan perbuatan melawan hukum. Dan berdasarkan Undang-Undang hukum perdata dibenarkan untuk menuntut ganti rugi (vide pasal 1365 KUH Perdata).
5. Bahwa menanggapi dalil-dalil penggugat D.K pada point 3 halaman 13 justru sebenarnya tuntutan ganti rugi tergugat D.K / penggugat D.R. sudah sesuai dengan jurisprudensi RI No. 117/KiSip/1971 Dengan demikian jelas dasar hukumnya.
6. Bahwa terhadap dalil penggugat D.K yang mendasarkan pada jurisprudensi RI No. 598/K/Sip/1971 yang menyebutkan "Bila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara

*Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terperinci, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh pengadilan.

Jadi jelas yang harus ditolak berdasarkan jurisprodensi diatas adalah gugatan penggugat D.K.

7. Bahwa terhadap dalil penggugat D.K pada halaman 13 point 5 dan 6 sangat tidak beralasan karna faktanya penggugat D.K telah membuat tergugat D.K / penggugat D.R. banyak mengalami kerugian. Oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk diletakkan conservatoir beslaag atas harta milik penggugat D.K dan dwang som sebagai jaminan apabila penggugat D.K tidak mengindahkan putusan pengadilan.

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, tergugat D.K / penggugat D.R. mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara aquo yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.
- Menyatakan dalam putusan seta bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat adalah benar, dan karenanya pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi :

- Menolak segala tuntutan provisi penggugat D.K / tergugat D.R untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat D.K tergugat D.R untuk membayar sejumlah uang kepada tergugat D.K / penggugat D.R :
  - a. Uang ongkos naik haji Rp. 25.750.000,-

*Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



b. Uang Pembayaran Hutang penggugat D.K / tergugat D.R kepada Ibunya Rp. 16.000.000,-

c. Beserta tingkat bunganya 18% selama 60 Bulan

Total sebesar Rp. 450.900.000,- dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam dianggap patut untuk dibayarkan kepada tergugat D.K / penggugat D.R.

- Menghukum penggugat D.K / tergugat D.R untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap is lalai melaksanakan isi putusan provisi dalam rekonvensi, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan tergugat D.K / penggugat D.R untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa penggugat D.K / tergugat D.R telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap liana bawaan milik tergugat D.K / penggugat D.R.
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan terperkara yang terletak di Jln. Nusa Indah Gg.Kenangan No. 19 Dusun III Desa Tanjung Sari Kee. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas tanah 877,3 M2 merupakan hak milik yang syah dari tergugat D.K penggugat D.R yang diperoleh dari hasil warisan orana tuanya sesuai dalam Surat Keterangan Nomor : 590/60/TS/VI/2003 tertanggal 26 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang Kee. Batang Kuis Desa Tanjung Sari dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Boimin ± 18 M
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Wagiab 49 M
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jalan + 17,70 M
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Hasanuddin ± 49 M
4. Menyatakan sitamarital tidak sah dan tidak berharga.
5. Menyatakan bahwa hutang Penggugat D.K/ Tergugat D.R dengan pinjaman Pokok Rp. 90.000.000 beserta tingkat bunganya 10,80 % dengan

*Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*





total Rp. 187.222.680. merupakan tanggung jawab penuh dan harus dibebankan kepada Pengugat D.K/ Tergugat D.R.

6. Menghukum Penggugat D.K/ Tergugat D.R untuk membayar ganti rugi :

- Materil sebesar Rp. 25.000.000
- Materil sebesar Rp. 1.000.000.000

7. Menghukum Pengugat D.K/ Tergugat D.R untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 untuk setiap hari is lalai melaksanakan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam perkara aquo kepada Tergugat D.K/ Penggugat D.R.

8. Menyatakan untuk menaruh sita jaminan atas harta milik Penggugat D.K/ Tergugat D.R hingga perkara putus dan memiliki hukum tetap. dan menyatakan sita jaminan itu adalah sah dan berharga.

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun Penggugat D.KI Tergugat D.R melakukan upaya hukum banding dan kasasi.

10. Menghukum Penggugat D.K/ Tergugat D.R untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila mejelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

#### **A. Bukti Surat**

1. Fotocopi Akta Cerai Nomor 0884/AC/2013/PA.Lpk., tanggal 04 Desember 2013 an. Ponidi Drs. MPD bin Wagiman dan Tuti Ardini. Dra. binti Ahmadsyah, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), tanpa ada aslinya, selanjutnya diberi kode P-1;
2. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman Uang tanggal 23 Oktober 2010 an. Drs. Ponidi kepada KPRI Ampera Batang Kuis, yang dikeluarkan oleh Pengurus KPRI Ampera Batang Kuis, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), tanpa ada aslinya, selanjutnya diberi kode P-2;

*Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



3. Fotocopy print out kredit simpan pinjam an. Ponidi dari bulan Nopember 2010 s/d Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Bendahara KPRI Ampera Batang Kuis, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-3;
4. Fotocopy permohonan kredit multi guna kepada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Tembung, tanggal 12-02-2009 an. Drs. Ponidi, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-4;
5. Fotocopy surat permohonan pinjaman uang kepada Kepala Dinas Penpora Kec. Batang Kuis tanggal 10-02-2009 an. Ponidi. S.Pd. telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-5;
6. Fotocopy Surat pernyataan tanggal 10-02-2009 an. Ponidi.s S.Pd.tentang pernyataan akan giat mengajar sehubungan pinjaman kredit multi guna, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-6;
7. Fotocopy surat pernyataan dan kuasa tanggal 09 Oktober 2008, an. Ponidi.S.Pd. tentang pernyataan penerimaan gaji sebagai pegawai dari Cabang Dinas Penpora Kecamatan Batang Kuis, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-7;
8. Fotocopy Tanda Terima (kwitansi) uang dari Bank Sumut Capem Tembung kepada Ponidi, tanggal 13 Pebruari 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-8;
9. Fotocopy surat persetujuan pemberian kredit (SPPK) dari Bank Sumut Capem Tembung, tanggal 12-02-2009 an. Ponidi, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

*Halaman 52 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.***



cocok, selanjutnya diberi kode P-9;

10. Fotocopy print out Daftar Ansuran Pinjaman an. Ponidi. S.Pd. tanggal 12/02/2009, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Capem Tembung, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-10;
11. Fotocopy pinjaman kredit Nomor 085/KC17-KCPO18/KMG-120-02/09 an. Ponidi, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Capem Tembung, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-11;
12. Fotocopy surat keterangan Nomor 590/60/TS/VI/2003, 30-02-2003, tentang penguasaan atas tanah an. Dra. Tutiardini, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), tanpa ada aslinya, selanjutnya diberi kode P-12;
13. Fotocopy Berita Acara Pengukuran Lokasi tanah an. Dra. Tutiardini, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-13;
14. Fotocopy Surat Jaminan Nomor 590/60/TS/VI/2003, tanggal 27-06-20.. an. Dra. Tutiardini, tentang penguasaan sebidang tanah seluas 877,3 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-14;
15. Fotocopy Surat Pernyataan/Pengakuan penguasaan sebidang tanah dari Dra. Tutiardini dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis tanggal 26 Juni 2003, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-15;
16. Fotocopy Surat Pemilik Kendaraan Bermotor an. H. Drs. Bahtiar Hasibuan,

*Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kode P-16;

17. Fotocopy tanda terima uang dari Bpk. Iwan Soya, tanggal 15 April 2013, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-17;

### B. Bukti Saksi

1. umur 66 tahun (lahir 31-12-1951), agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Dusun III-A, Gang Becek, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batanbg Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bertentanga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003, jarak rumah sekitar 200 meter dan ketika itu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat ada membeli tanah beserta rumah di Jln Kenanga Desa Tanjung Sari ukuran 8,5 x 26 meter dengan harga Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang dibeli pada tahun 2003, namun saksi tidak tahu asal usul uang dan pemiilik rumah sebelumnya;
- Bahwa batas-batas tanah/rumah tersebut adalah:
  - \* sebelah utara berbatasan dengan Boimin;
  - \* sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
  - \* sebelah Timur berbatasan dengan Wagiyah;
  - \* sebelah Barat berbatasan dengan Hasanuddin;
- Bahwa saksi pernah bekerja merehab rumah yang dibeli oleh Penggugat dengan upah Rp. 23.000.00,-(dua puluh tiga juta rupiah) dengan 4 kali pembayaran;
- Bahwa keadaan rumah pada waktu dibeli adalah dinding beton (batu), lantai keramik, atap seng biasa, air sumur bor penerangan PLN, sebelumnya tidak berpagar dan setelah direhab dibuat pagar;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

*Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga ada mempunyai satu unit mobil kijang, namun saksi tidak tahu spesifikasi mobil tersebut serta tidak tahu asal usul uang pembeliannya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang Penggugat dan Tergugat;
- 2. umur 34 tahun (lahir 27-11-1983) , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun III Gang Becek, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dahulu sebagai suami istri, tapi sekarang sudah bercerai;
  - Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat pada bulan Juli 2003 di Gang Becek sewaktu Penggugat merehab rumah;
  - Bahwa Penggugat ada membeli tanah beserta rumah di Jln. Kenanga dengan luas tanah  $\pm$  800 meter yang dibeli pada tahun 2003, saksi tidak tahu jumlah harga, asal usul uangnya serta pemilik tanah/rumah sebelumnya;
  - Bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di Jln kenanga Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas:
    - \* sebelah utara berbatas dengan Boimin;
    - \* sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
    - \* sebelah Timur berbatas dengan Wagiyah;
    - \* sebelah Barat berbatas dengan Hasanuddin;
  - Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati/dikuasai oleh Tergugat bersama dengan anaknya bernama Fikri;
  - Bahwa saksi pernah bekerja merehap rumah Penggugat, namun saksi tidak tahu berapa biaya rehap dan ongkosnya karena saksi menerima gaji/upah dibayar oleh Pak Untung sebagai kepala tukang;
  - Bahwa keadaan rumah pada waktu dibeli adalah dinding beton (batu), lantai keramik, atap seng biasa, air sumur bor penerangan PLN, sebelumnya tidak berpagar dan setelah direhap dibuat pagar;

*Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat juga ada mempunyai mobil kijang warna biru, tapi saksi tidak tahu spesifikasinya (no. plat dan nama yang tertulis dalam STNK dan BPKB);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah hutang piutang Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat/kuasanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. BUKTI SURAT**

1. Fotocopy surat keterangan ahli waris dari alm. **Ahmadsyah** Nomor 474/173, tanggal 25 Maret 2003, an. Jemiah, Sumarni, Sujadiono, Tavip Adianti dan Dra. Tuti Ardini, yang dikeluarkan oleh Camat Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode T-1;
2. Fotocopy surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi Nomor 592.2/1971/2003, tanggal 25 Juli 2003, dari **Jamiah/Tuti Ardini** kepada **Sujono**, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kode T-2;
3. Fotocopy surat pernyataan/perjanjian antara Jemiah dan Tuti Ardini dengan Sujono, tanggal 20 Juni 2003, tentang jual beli sebidang tanah ukuran 19,80 meter x 27 meter, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode T-3;
4. Fotocopy surat keterangan Nomor 590/4282, tanggal 21 Nopember 2014, an. Tuti Ardini tentang penguasaan sebidang tanah pertapakan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode T-4;

*Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*





5. Fotocopy surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi Nomor 592/730/2000, tanggal 2 -10-2000, antara Jadiapari Alamsyah Batubara (pihak pertama) kepada Khairunnisa Harahap (pihak kedua), yang dikeluarkan oleh Camat batang Kuis, kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), tidak ada aslinya, selanjutnya diberi kode T-5;
6. Fotocopy pendaftaran pergi haji Nomor pendafataran 122020604772, an. Ponidi dan Tuti Ardini.Dra. yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Medan, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode T-6;
- 7 Fotocopy kwitansi penerimaan uang dari Ponidi kepada Zubair Hrp, tanggal 25-8-2008, tanggal 19-9-2009, tanggal 8-8-2008, tanggal 2-10-2009, tanggal 1-7-2008 dan tanggal 27-7-2008, telah dibubuhi meterai secukupnya (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode T-6;

#### **B. BUKTI SAKSI**

1. umur 68 tahun (lahir 05-03-1949) , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jln. Beringin Dusun VIII, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai mantan suami istri;
  - Bahwa benar Tergugat dan Penggugat semasa dalam perkawinan ada membeli tanah beserta rumah permanen di Jln. Nusa Indah Gang Kenanga Batang Kuis, dengan ukuran tanah  $\pm 29 \times 17$  meter;
  - Bahwa tanah/rumah tersebut dibeli oleh Tergugat dengan harga Rp. 58.500.000,-(lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 57 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah/rumah sebelumnya adalah Ibuk Suryani;
- Bahwa, tanah/rumah tersebut dibeli oleh Tergugat adalah uang dari hasil penjualan tanah warisan orangtua Tergugat sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagi dua dengan abang Tergugat bernama Sujadiyono dan Tergugat mendapat bagian Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga tanah/rumah tersebut dibeli dengan uang Tergugat dan tidak ada campur dengan uang Penggugat;
- Bahwa, uang bagian warisan dari orangtua Tergugat tersebut, Tergugat juga ada membeli tanah sawah seluas 8 rante terletak di Desa Bintang Meriah-Batang Kuis dengan harga Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) dan tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kemudian hasil dari penjualan tanah sawah tersebut dibeli mobil dan bayar pendaftaran haji (BPIH) atasnama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat semasih dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa, saksi pernah mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat ada pinjam uang ke Bank, namun uang tersebut dipergunakan untuk membayar utang kepada orangtua Penggugat;

2. umur 45 tahun (lahir 27-10-1972) , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Dusun III Gang Mabana, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak bulan Juni 2003, Tergugat sebagai guru saksi sewaktu di SMP;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah bercerai di Pengadilan

*Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama, namun tanggal perceraianya saksi tidak tahu;

- Bahwa, pada tahun 2003 Tergugat dan Penggugat ada membeli tanah beserta rumah milik orangtua saksi yang terletak di Jl. Nusa Indah Gang Kenanga NO 19 Desa Tanjung Sari, dengan ukuran tanah  $\pm 18 \times 49$  meter dengan harha Rp.58.500.000,-(lima puluh delapan juta lima ratus rupiah);
- Bahwa, kondisi rumah tersebut pamanen, atap seng, lantai keramik, air sumur bor dan penerangan PLN;
- Bahwa rumah tersebut sudah direhap dan sudah dibuat pagar;
- Bahwa, uang pembelian tanah/rumah tersebut adalah uang Tergugat dari hasil penjualan tanah orangtua Tergugat menurut cerita dari Tergugat;
- Bahwa surat jual beli tanah tersebut adalah berbentuk surat Camat;
- Bahwa, batas-batas tanah tersebut adalah:
  - \* sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
  - \* sebelah Selatan berbatas dengan Boimin;
  - \* sebelah Barat berbatas dengan Samsuddin;
  - \* sebelah Timur berbatas dengan Wagiyah;
- Bahwa, tentang harta bergerak saksi tidak tahu;

3. umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pengusaha tenda, tempat tinggal di Jln. Bakti Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kota Binjai, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, saksi sebagai keponakan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sebagai mantan suami istri, namun tanggal perceraianya saksi tidak ingat;

*Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



- Bahwa Tergugat dan Penggugat benar ada membeli tanah beserta rumah terletak di Jln. Nusa Indah Gang Kenanga Kecamatan Batang Kuis dan batas-batas tanah tersebut saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa, tanah/rumah tersebut dibeli pada tahun 2003, saksi tidak tahu harganya dan juga tidak tahu pemilik tanah/rumah sebelumnya;
- Bahwa uang pembelian tanah/rumah tersebut adalah uang Tergugat yaitu hasil penjualan tanah warisan dari orangtua Tergugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagi dua dengan abang Tergugat dan masing-masing mendapat bagian Rp 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat juga ada mempunyai mobil kijang capsul, namun mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat semasih dalam ikatan perkawinan;

4, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jln. Selamat Ketaron Gang Melinjo No/ 10, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Tergugat adalah adik ibu mertua saksi;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah sebagai mantan suami istri;
  - Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat ada mempunyai harta berupa rumah yang terletak di Jln. Kenanga Batang Kuis;
  - Bahwa setahu saksi tanah/rumah tersebut dibeli dengan uang Tergugat dari hasil penjualan tanah warisan orangtua Tergugat
- Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



sejumlah Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan bagian Tergugat Rp. 125.000.000,-

- Bahwa dari uang penjualan tanah warisan tersebut juga Tergugat ada membeli tanah sawah milik saksi seluas 8 rante dengan harga Rp 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah), namun sekarang tanah sawah tersebut telah dijual oleh Tergugat dan Penggugat dengan harga Rp. 260.000.000,- dan dari penjualan tanah sawah tersebut dibeli mobil kijang capsul warna biru (mobil bekas) dan sebagian distort membayar BPIH atasnama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa mobil kijang capsul Warna biru tersebut sudah dijual oleh Tergugat dan Penggugat semasih dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah hutang piutang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 5 Pebruari 2018 yang pada intinya Penggugat/kuasanya tetap pada gugatan dan replik Penggugat, demikian juga Tergugat/kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 5 Pebruari 2018 yang isinya tetap pada jawaban dan dupliknya dan memohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 61 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa objek perkara berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 142 ayat ( 5 ) RBg, yang berbunyi: "Dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ( baca Agama ) di wilayah letak barang tetap tersebut, Jika barang-barang tetap itu terletak didalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri (baca Agama ), gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut diatas....", oleh karena objek gugatan Penggugat terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini (*Aktor sekuitur Forum Rae sitae*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara kepada Kuasa Hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para pihak dinyatakan sah dan

*Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan perantaraan seorang Mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Drs. Irfan Nawi Hasibuan, S.H (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2017, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dibacakanlah surat gugatan para Penggugat dengan perbaikan gugatan yang pada pokoknya para Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat yang belum pernah dibagi setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kenanga No. 19 Dusun III Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas tanah 877,3 M<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam surat Keterangan Nomor: 590/60/TS/VI/2003 tertanggal, 26 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang Kecamatan Batang Kuis. Adapun batas batas tanah dimaksud adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Boimin
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wagiah
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan

*Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hasanuddin
2. Satu Unit Mobil Type Kijang Super KF 83 Long Merk Toyota, Nomor Polisi BK 1444 GJ, Nomor Rangka MHF11KF834108353, Nomor Mesin 7K- 0695748.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, sebahagian telah diakui oleh Tergugat dan dibantah sebahagian lainnya. Dalil-dalil yang diakui/tidak dibantah oleh Tergugat adalah tentang identitas dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0884/AC/2013/PA.Lpk tanggal, 04 Desember 2013;

Bahwa, tentang objek perkara yaitu sebidang tanah dan rumah yang terletak di Gang/Jln. Kenanga serta satu unit mobil kijang dibantah oleh Tergugat/kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 s/d P.17) serta 2 (dua) saksi terhadap bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah " *Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.* Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan dipersidangan tidak dapat ditunjukkan yang aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai secara sah dan resmi, bukti tersebut tidak dibantah dan/atau akui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.13, P.14, P.15 dan P.17 telah memenuhi syarat formil pembuktian, bukti mana telah dinazagelen dan dapat ditunjukkan surat aslinya serta dikeluarkan



oleh Pejabat yang berwenang, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap P-2 adalah merupakan pinjaman uang an. Drs. Ponidi yang dikeluarkan oleh KPRI Ampera Batang Kuis, namun tidak dijelaskan tentang angsuran perbulan, jumlah yang sudah dibayar dan jumlah sisa yang belum terbayar. Bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan objek perkara oleh karena itu secara materil tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan print out simpan pinjam an. Ponidi yang dikeluarkan oleh KPRI Ampera dan bukti tersebut tidak ada kaitan dengan objek perkara, oleh dan karena itu secara materil bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan kredit simpan pinjam an. Ponidi, namun tidak dijelaskan jumlah yang telah bayar dan sisa yang harus dilunasi dan bukti tersebut tidak kaitan dengan objek perkara (poin 1 dan 2), oleh dan karena itu secara materil bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan 11 merupakan permohonan pinjaman kredit an. Ponidi, sebesar Rp. 90.000.000,- dengan jangka pembayaran 120 bulan terhitung sejak bulan Pebruari 2009, dengan angsuran perbulan Rp. 1.560.189, namun tidak dijelaskan jumlah yang telah bayar dan sisa yang harus dilunasi sampai perkara ini diajukan, karenanya Majelis menilai bahwa bukti tersebut kabur dan tidak mendukung dalil gugatan untuk objek posita No. 10 gugatan Penggugat, oleh dan karena itu secara materil bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12, merupakan surat keterangan tentang penguasaan tanah an. Dra. Tuti Ardini dan P.16 merupakan surat pemilik kendaraan bermotor namun Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya dipersidangan, sesuai dengan ketentuan pasal 301 ayat (1) R.Bg disebutkan bahwa pembuktian suatu bukti tulisan (surat) terletak di akta yang asli, oleh dan karena itu secara materil bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

*Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14 dan P.15, merupakan surat keterangan tentang, pengukuran lokasi tanah, Jaminan dan pernyataan/pengakuan sebidang tanah an. Dra. Tuti Ardini, dari bukti tersebut ternyata bahwa objek perkara poin 1 diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.17 merupakan tentang tanda terima uang dari Iwan Soya dan bukti tersebut tidak ada kaitan dengan objek perkara (poin 1 dan 2), maka secara materil bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, hal mana sesuai dengan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan perantah bertetangga sejak tahun 2003. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah ukuran  $\pm 8,5 \times 26$  meter yang dibeli pada tahun 2003 dengan harga Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) terletak di Jln Kenanga Desa Tanjung Sari yang batas-batasnya : Utara dengan Boimin, Selatan dengan Jalan, Timur dengan Wagiyah dan Barat dengan Hasanuddin, namun saksi tidak tahu asal usul uang pembelian tanah tersebut serta tidak tahu pemilik tanah sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan pernah bertetangga sejak bulan Juli 2003. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang beserta rumah, ukuran tanah seluas  $\pm 800$  meter yang dibeli pada tahun 2003, terletak di Jln Kenanga Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas: Utara dengan Boimin, Selatan dengan Jalan, Timur dengan Wagiyah dan Barat dengan Hasanuddin. Saksi tidak tahu asal usul uang dan jumlah harga pembeliannya serta tidak tahu pemilik tanah sebelumnya, rumah tersebut sudah pernah direhab dan sekarang ditempati oleh Tergugat;

*Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diatas ternyata kedua orang saksi tersebut tidak tahu asal usul uang pembelian terhadap objek perkara (poin 1), keterangan saksi mana tidak mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat terhadap objek poin 1, oleh dan karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat (T-1 s/d T-7.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (T.1,T.2, T.3, T.4, T.6 dan T.7), telah memenuhi syarat formil alat bukti karena bukti tersebut telah dinazagelen dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta dapat ditunjukkan surat aslinya, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (T-1.) ditemukan fakta bahwa bukti tersebut merupakan surat keterangan ahli waris almarhum Ahmadsyah dan tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sehingga secara materil tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (T-2) ditemukan fakta bahwa bukti tersebut merupakan surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi dari Jemiah/Tuti Ardini kepada Sujono dan buki tersebut tidak ada hubungan dengan pokok perkara sehingga secara materil tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (T-3) merupakan surat keterangan penyerahan tanah dengan ganti rugi dari Tuti Ardini kepada Sujono yang tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orangtua Tuti Ardini, bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan objek perkara dan karenanya secara materil tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (T-4) merupakan surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi dari Jadiapari Alamsyah Harahap kepada Khairunnisa Harahap, bukti tersebut tidak ada hubungan dengan objek perkara, karenanya secara materil tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (T-5) tersebut merupakan surat/kwitansi penyerahan uang dari Ibu Tuti Hardini kepada Khairunnisa Hrp sebagai harga

*Halaman 67 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah sawah dengan luas  $\pm 3140 \text{ M}^2$ , bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan karena itu sesuai dengan pasal 301 ayat (1) R.Bg. bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (T-6) merupakan surat pendaftaran haji an. Pinidi dan Tuti Ardini, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa benar Tergugat dan Penggugat pada tanggal 10 September 2012 telah mendaftar sebagai calon jamaah haji, namun bukti tersebut tidak kaitannya dengan objek perkara oleh karena itu secara materil tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (T-7) merupakan kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Ponidi kepada Zubair Hrp, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Ponidi telah memberikan sejumlah uang kepada Zubair Hrp sebagai pengurusan kerja dari tahun 2008 s/d 2009. Bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan objek perkara karenanya secara materil tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keempat orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/kuasanya secara formil dapat diterima karena saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, hal mana sesuai dengan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan tergugat dan Penggugat. Tergugat benar ada membeli sebidang tanah ukuran  $\pm 29 \times 17$  meter terletak di Jln Nusa Indah Gang Kenanga dengan harga Rp. 58.500.00.00,- yang dibeli dari Ibuk Suryani. Adapun uang pembelian tanah tersebut adalah uang hasil penjualan tanah warisan orangtua Tergugat sejumlah Rp. 250.000.000.00,- dibagi dua dengan abang Tergugat bernama Sujadiono, sehingga bagian Tergugat Rp. 125.000.000.00,- Bahwa dari hasil penjualan tanah warisan tersebut disamping membeli tanah/rumah juga Tergugat ada membeli tanah sawah seluas  $\pm 8$  rante dengan harga Rp.38.000.000.00,- di Desa Bintang Meriah Batang Kuis. Tanah sawah tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp.200.000.000.00,- dari penjualan tanah sawah tersebut Tergugat membeli mobil dan bayar BPIH (daftar

*Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haji), namun mobil tersebut telah dijual semasa Tergugat dan Penggugat masih suami istri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan tergugat sejak bulan Juni 2003, Tergugat dngan Penggugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Tergugat ada membeli tanah beserta rumah ukuran tanah  $\pm 18 \times 49$  meter dengan harga Rp.58.500.000.00,- tanah tersebut terletak di Jln. Nusa Indah Gang Kenanga Desa Tanjung Sari Batang Kuis, rumah tersebut sekarang sudah direhap dan sudah dibuat pagar. Uang pembelian tanah/rumah tersebut adalah uang hasil penjualan tanah warisan orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat menerangkan pada pokoknya saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat dulu sebagai suami istri dan sekarang sudah bertcerai. Tergugat ada membeli tanah beserta rumah namun saksi tidak tahu harganya. Harga pembelian tanah tersebut adalah uang dari hasil penjualan tanah warisan orangtua Tergugat sejumlah Rp 250.000.000.00,- dibagi dua dengan abangnya. Tergugat mendapat bagian Rp. 125.000.000.00,- dari uang tersebut disamping membeli tanah beserta rumah Tergugat juga ada membeli mobil kijang capsul, namun mobil tersebut telah dijual sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat keempat yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sekarang sebagai mantan suami-istri, Tergugat benar ada menjual tanah warisan orangtuanya dengan harga Rp. 250.000.000.00,- dan Tergugat mendapat bagian Rp. 125.000.000.00,-, lalu dari uang tersebut Tergugat membeli tanah sawah seluas 8 rante, beli mobil kijang capsul (bekas) dan stor biaya haji (BPIH). Mobil tersebut telah dijual sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga ditemukan fakta bahwa pembelian tanah/rumah objek perkara pada dasarnya adalah uang milik pribadi Tergugat dari penjualan tanah warisan orangtua Tergugat, dengan demikian bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah

*Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa uang pembelian objek perkara (tanah/rumah dan mobil) adalah berasal dari uang Tergugat dari hasil penjualan harta warisan orangtuanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0884/AC/2013/PA.Lpk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 04 Desember 2013;
2. Bahwa harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang terletak di Jln Kenanga Desa Jtai Sari Batang Kuis dan satu unit mobil kijang kapsul (bekas) yang dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana uangnya adalah uang pribadi Tergugat yang diperolehnya sebagai hasil penjualan tanah warisan orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang harta bawaan sebagai hadiah atau warisan, sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1), pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu terhadap objek perkara (poin dan 2 ) tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti secara hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH. Perdata, maka gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak;

### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konpensi dinyatakan ditolak, maka gugatan dalam rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat patut

*Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara a-quo yang jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 711.000.00,-(tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal **19 Pebruari 2018** Miladiyah bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Awal 1439 Hijriyah**, oleh Drs. Fakhruddin sebagai Ketua Majelis, H U s n i. SH. dan Dra.Hj. Nikmah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal **26 Pebruari 2018** Miladiyah, bertepatan dengan tanggal **06 Jumadil Akhir 1439** Hijriah, oleh Drs. Fakhruddin sebagai Ketua Majelis dengan didampingi H u s n i. SH. Dan Dra.Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Viviyani Purba, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.Fakhruddin.

Hakim Anggota,

H U s n i. SH.

Panitera Pengganti

*Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nikmah.MH

Viviyani Purba, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	620.000,00
4.	Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 711.000,00

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 72 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.**



Halaman 73 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 74 dari 73 **Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)